PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR*

DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh :

ZHELIN ARMETA

02012681923085

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

ZHELIN ARMETA

NIM 02012681923085

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan

Dinyatakan Lulus Pada Tanggal, 18 Maret 2021.

Palembang, 30 April 2021

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum	Dr.Suci Flambonita, S.H.,M.H
NIP. 196509181991022001	NIP. 197907182009122001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

Menyetujui,

Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Zhelin Armeta
NIM	: 02012681923085
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama	: Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note)* dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 3 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL

Nama : Zhelin Armeta

NIM : 02012681923085

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO:

"Tidaklah hidayah diraih kecuali dengan ilmu, dan tidaklah istiqomah diraih kecuali dengan sabar (Maka Bersabarlah kamu dengan kesabaran yang baik)"

Q.S. Al-Ma'arij : 5

"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan do'a anak yang sholeh dan sholeha"

(HR. Muslim no. 1631).

"Usahalah dengan sunguh-sunguh,berdoalah dengan tulus,setelahnya barulah menyerahkan sepenuhnya hasil yang telah diusahakan dan didoakan kepada sang pemilik yang sesungguhnya,selalu sertakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam setiap langkah"

(Zhelin Armeta)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

Kedua Orang Tua ku tercinta

Kakakku dr.Yoga Malanda, dr.Yuna Noor Rosida dan adikku Dhiya Salsabila serta seluruh Keluarga besarku tercinta

Para Dosen dan Guruku yang terhormat

Sahabat-sahabatku serta teman-temanku tersayang

Almamater yang ku banggakan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan memberikan kemudahkan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penyusun tesis ini tanpa pertolonganNya tentunya penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan penulisan ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallahu'alaihi Wa Sallam beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid dan membawa umat manusia pada peradaban yang lebih baik yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Tesis berjudul "Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi" ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum,khususnya dibidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanu Wa Ta'ala atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallahu'alaihi Wa Sallam sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terima kasih Kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga sebagai pembimbing akademik penulis yang selalu mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.

5. Bapak Drs Murzal Zaidan S.H.,M.Hum., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Happy Warsito,S.H.,M.Cl selaku Dosen pembimbing akademik penulis yang telah mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik
7. Ibu Dr.Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus dosen pembimbing I terima kasih untuk Bunda atas arahan, motivasi terima kasih telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, terimakasih atas semua kebaikan yang bunda berikan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu melindungi dan membalas dengan amal yang berlipat ganda aamiin.
8. Ibu Dr.Suci Flambonita,S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing II terimakasih atas segala bimbingan,arahan,motivasi serta selalu meluangkan waktu untuk penulis melakukan bimbingan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu melindungi dan membalas dengan amal yang berlipat ganda aamiin
9. Bapak Dr.Ruben Achmad,S.H.,M.H selaku Dosen penulis dibidang Hukum Pidana Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan yang selalu memberikan arahan dan masukan serta pengetahuan;
10. Ibu Dr. Henny Yuningsih S.H.,M.H., Selaku pengelola Jurnal Lex Lata Magister Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus dosen penulis dibidang Hukum Pidana Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, terima kasih

telah memberikan arahan,masukan serta pengetahuan dan kebaikan-kebaikan kepada penulis;

11. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwiajaya;
12. Para Staf Akademik Magister Ilmu Hukum Ayuk Putri, Ayuk Nidya, Kak Andre serta Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya Terima kasih banyak atas bantuan yang telah diberikan selama ini;
13. Para Guru dan Dosen baik di bidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai pendidikan. Tanpa kalian, Penulis tidak akan sampai ke jenjang ini.

Terima Kasih tak terhingga pula kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, Kupersembahkan sebuah karya penulisan ini untuk Papaku Tercinta YUSRAN BASRI,S.E dan Mamaku Tercinta ZULINA,Am.Kep Terima kasihku untukmu yang tiada pernah hentinya selama ini memberikan semangat,doa,dorongan,nasehat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku, Papa,Mama terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbaanmu.
2. Kakakku dan adikku Tercinta (dr.Yoga Malanda, dr.Yuna Noor Rosida dan Dhiya Salsa Bila) Terima kasih buat segala dukungan dan doanya, semoga

kita senantiasa dapat selalu menguatkan dan selalu dalam lindungan Allah selalu diberi yang terbaik dalam menggapai asa dan cita aamiin;

3. Seluruh Keluarga Besarku Tercinta, yang begitu besar selama ini memberikan semangat serta doa untuk penulis, Terimakasih atas segala bentuk dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
4. Sahabat- Sahabat SMP Galuh,Cyhntia, Dedok, Arin dan Tesya terimakasih atas doa dan dukungannya semoga kita selalu diberikan yang terbaik dalam mencapai asa dan cita;
5. Sahabat-sahabat SMA yang masih sampai saat ini memberikan support serta doa kepada penulis Beloved Kartini Five Deswita, Dera, Fira, Septhiany, Shania, Nini, Verlentia semoga kita semua menjadi orang yang berhasil dalam urusan dunia dan akhirat*;*
6. Sahabat-sahabat seperjuangan di bangku kuliah S-1 Ayu, Bella, Berta, Lichya dan Regina terima kasih sudah menemani dan memberikan support selama diperkuliahan semoga ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan dibangku perkuliahan dapat terakualisasi dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa ini;
7. Teman perjuangan selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan tesis Nur Intan Akuntari terima kasih telah menjadi teman yang baik, yang saling support dan saling membantu dalam proses perkuliahan dan penulisan tesis, semoga intan selalu dilindungi Allah dan diberikan kesuksesan untuk kedepannya;

8. TIM REKSI KPK-UNSRI Ayu, Erry, Safit, Tredy, Wilman, Yogi, dan sahabat-sahabat seperjuangan Terimakasih atas kerjasama, Solidaritas, doa, support dan kebaikannya selama ini;
9. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2019 serta keluarga besar HIMA Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas kebersamaannya dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang- Nya dan kembali disatukan disurganya.

Palembang, 03 Maret 2021

Nama : Zhelin Armeta

NIM : 02012681923085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI xi

ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 17
C. Ruang Lingkup Penelitian 18
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 18
   1. Tujuan Penelitian 18
   2. Kegunaan Penelitian 19
E. Kerangka Teori 20
   1. *Grand Theory* 20
   2. *Middle Theory* 25
   3. *Applied Theory* 30
F. Definisi Konsep 36
G. Metode Penelitian 41
   1. Jenis Penelitian 41
   2. Sumber Data Penelitian 41
   3. Teknik Pendekatan Penelitian 42
   4. Teknik Pengumpulan Data 44
   5. Teknik Pengolahan Data 46
   6. Teknik Analisis Data 47
   7. Teknik Penarikan Kesimpulan 4

Abstrak

Kejahatan Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime)* atau kejahatan orang-orang terdidik (*Educated Criminal)*, maka diperlukan adanya metode penegakan hukum secara luar biasa (*extra ordinary*) Sebagai langkah konkrit dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, telah melakukan langkah pada tahap penyidikan,memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjadi saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator)*, Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan *Justice Collaborator* dalam Hukum Positif Indonesia, Bagaimana penerapan *Justice Collaborator* dalam penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,Bagaimana seharusnya pengaturan dan penerapan *Justice Collaborator* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di masa yang akan datang, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris. Bahan hukum yang diperoleh dari data primer dan data sekunder,bahan tersebut akan dianalisis dengan analisis kualitatif dan akan ditarik kesimpulan dengan cara induktif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pengaturan *justice collaborator* dalam hukum positif Indonesia masih belum memberikan pengaturan yang jelas dan lengkap sehingga keberadaan *justice collaborator* bisa direspon secara berbeda oleh penegak hukum., formulasi yang tidak mengatur secara lengkap dan jelas maka dalam tahap aplikatif terdapat perbedaan pandangan antar aparat penegak hukum dalam menerapkan *Justice Collaborator*. Pengaturan *Justice Collaborator* dalam penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang perlu diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidak-tidaknya diatur didalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai dasar acuan atau panduan bagi penyidik maupun penuntut umum dalam menerapkan *justice collaborator*.

Kata Kunci: Penerapan *Justice Collaborator*,Tindak Pidana Korupsi,Komisi Pemberantasan Korupsi.

Abstract

Corruption is categorized as an extraordinary crime (Educated Criminal), so it is necessary to have an extraordinary law enforcement method (extra ordinary) as a concrete step in eradicating corruption. , have taken steps at the investigation stage, provided the opportunity for perpetrators to become witnesses of perpetrators who collaborate (justice collaborator). Corruption, how should the regulation and application of Justice Collaborator in the settlement of corruption crimes by the Corruption Eradication Commission in the future? The method used in this research is the empirical legal method. Legal materials obtained from primary data and secondary data will be analyzed by means of qualitative analysis and conclusions will be drawn by inductive means. From the research results, it was found that the justice collaborator arrangements in positive law in Indonesia still did not provide clear and complete arrangements so that the existence of justice collaborators could be responded differently by law enforcers, the formulation does not completely and clearly regulate so in the applicative stage there are differences in views between law enforcement officials in implementing Justice Collaborator. The arrangement for Justice Collaborator in the settlement of Corruption Crimes in the future needs to be regulated in the Criminal Procedure Code or at least regulated in the Corruption Eradication Commission Law as a reference basis or guide for investigators and public prosecutors in implementing justice collaborators.

Keywords: *Implementation of Justice Collaborator, Corruption Crime, Corruption Eradication Commission.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desentralisasi di Indonesia merupakan sebuah impian dan harapan masyarakat Indonesia setelah berakhirnya era Orde Baru. Desentralisasi dan otonomi daerah sejatinya menitikberatkan pada pembangunan di daerah masing-masing dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara maksimal agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.[1]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Kewenangan pemerintah pusat dan daerah juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Kedua regulasi ini menegaskan hanya politik luar negeri,pertahanan,keamanan,yustisi,moneter,fiscal,dan agama yang menjadi urusan pemerintahan absolut.[2]

---

[1]Nur Basuki Minarno,2009,*Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*,Bandung:Mediatama, hlm 2.

[2]Hamid, Abdul dan Mujib, Ibnu. 2009,*Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Pascasarjana UGM.

Masing-masing daerah memiliki kewenangan untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerahnya (APBD) untuk mendukung pembangunan masing-masing daerah sesuai dengan yang termuat didalam ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah[3] : "Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan"

Menurut Halim dan Mujib desentralisasi adalah sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan yang demokratis yang dapat diwujudkan melalui pelimpahan wewenang. Pada hakikatnya, desentralisasi adalah upaya untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada di daerah (kota/kabupaten) agar dapat memberi keuntungan dan kesejahteraan pada masyarakat. Impian akan desentralisasi dan otonomi daerah seakan menjadi pertanda lolos dari jerat kemelaratan dan ketidakseimbangan daerah-daerah di Indonesia selama kurang lebih 30 tahun.

Pada kenyataannya desentralisasi yang diimpikan tersebut tidak atau belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketidaksiapan daerah dan ketidak

---

[3]Republik Indonesia, Pasal 6 Ayat (2) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

lengkapan regulasi menimbulkan kegaduhan dan masalah. Kegaduhan dan masalah tersebut salah satunya tercermin dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)[4]di daerah (kota/kabupaten), sehingga desentralisasi bukannya mengurangi watak sentralisasi, tetapi malah menyuburkan perilaku dan praktik tersebut dalam area yang lebih kecil,sehingga penyakit-penyakit semacam korupsi dan kolusi semakin parah. Jika pada massa sebelumnya karakter KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) bersifat mengerucut ke bawah *(vertikal)* dengan institusi bagian atas mengambil bagian yang paling besar, maka sejak otonomi daerah watak KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) lebih bersifat menyebar (horizontal) dengan setiap lini penyelenggara pemerintah (daerah) mengambil bagian yang sama.[5]

Sebelum rezim otonomi daerah berlaku, praktik korupsi nyaris hanya ditemukan di jakarta dan kota-kota besar. Setelah ada desentralisasi seperti saat ini, banyak bermunculan ‘raja-raja’ kecil di daerah dengan kewenangan pengelolaan anggaran dan jumlah dana yang tidak sedikit. Ditambah banyak kewenangan yang dilimpahkan ke daerah dalam rangka otonomi daerah. “Kalau dulu kekuasaan hanya di kota sekarang kekuasaan juga sampai ke daerah”[6]

---

[4]Abdul Latif,2014,*Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi* Prenada Media Group, hlm 38.

[5]*Ibid*,hlm 39.

[6]Ackerman, Susan Rose. 2005. *Korupsi dan Pemerintahan Sebab, Akibat,danReformasi*, Terjemahan oleh Toenggoel P. Siagian. 2006. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm 20.

Lemahnya pengawasan dan penegakan kelembagaan pada era desentralisasi mengakibatkan semakin maraknya praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh para aparatur daerah. Menurut *Indonesia Corruption Watch* (*ICW*).[7] Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari 2010 sampai 2019 terlihat bukan hanya terjadi kenaikan, tapi PNS jadi aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang tercela dan merusak sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena yang seharusnya dapat digunakan untuk kemaslahatan pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat, menjadi berkurang kualitas maupun kemanfaatannya karena di dikorupsi oleh orang-orang yang memanfaatkan kedudukan dan kewenangannya.[8]

Hal tersebut sangat miris jika dikaji, karena sejak dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, data tentang perbuatan koruptif dapat dikatakan semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)[9] Akan tetapi hal tersebut bukan berarti ditahun sebelumnya tidak terjadi tindakan koruptif, tetapi pada saat itu pengungkapan tindak pidana korupsi masih dilakukan secara tebang pilih dan belum transparan sebagaimana yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan upaya pengungkapan tindak pidana korupsi

---

[7]*Indonesia Corruption Watch* (*ICW*),2019,*Corruption Perceptions Index Global Scores.* Diakses pada tanggal 03 September 2020, Pukul 20.30 Wib.

[8]Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 5.

[9]Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2000, hlm. 26

yang terjadi di Negara Indonesia yang dari tahun ke tahun menunjukkan adanya indikasi peningkatan terjadinya tindak pidana korupsi diberbagai *sector* pemerintahan.

Menyatakan bahwa otonomi daerah mengakibatkan maraknya korupsi yang dilakukan oleh Bupati maupun Walikota di kalangan pemerintah daerah Otonomi daerah yang diimplementasikan sebagai langkah desentralisasi adalah salah satu faktor penyebab korupsi, Padahal desentralisasi seharusnya menjadi langkah pemerintah mencapai *good governance.*

Tindak pidana korupsi dapat dianggap dan dilihat sebagai suatu bentuk kejahatan administrasi yang dapat menghambat usaha-usaha pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, tindak pidana korupsi juga dapat dilihat sebagai tindakan penyelewengan terhadap kaidah-kaidah hukum dan norma-norma sosial lainnya.[10] Melihat dampak yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana korupsi ini pun, menjadikan korupsi sebagai salah satu tindak pidana berat yang bukan saja menurut pandangan nasional tetapi juga sudah sampai pada perhatian internasional yang dapat dilihat dengan adanya konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai anti korupsi. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Mukadimah ke-4 *United Nations Convention Against Corruption* Tahun 2003 yang menyatakan sebagai berikut: *"Convinced that corruption is no longer a local matter but transnasional*

[10]*Ibid*, hlm 71.

phenomenonthataffects all socities and economies, making international cooperation to prevent and control it essential"[11]

Tindak pidana korupsi yang tergolong dalam *white colar crime* atau kejahatan kerah putih dan yang menjadi pelaku korupsi tersebut sebagian besar adalah orang-orang yang memiliki suatu jabatan tertentu. Korupsi menjadi salah satu tindak pidana yang cukup sering terjadi di Indonesia, topik mengenai tindak pidana korupsi tidak pernah absen dari pembicaraan masyarakat dan media informasi hampir setiap bulannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melukan Operasi Tangkap Tangan. [12]

Edwin H. Sutherland menyebutkan Tindak Pidana Korupsi termasuk kedalam *White Colour Crime, Educated Criminal* (kejahatan orang-orang terdidik*) "A crime commited by a person of respectability andhig economic and social status in the course of his occupation greed hod need as basis of white color crime"* [13]

Karateristik *white colour crime* meliputi :

1) Pada umumnya kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum adalah kejahatan keahlihan

---

[11]Alinea Ke Empat*Preamble The States Parties to this Convention of United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003)

[12]Ermansjah Djaja, 2009,*Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.2

[13]Suhandi Cahaya dan Surachmin, 2012, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Jakarta, Sinar Grafika,hlm. 85-86.

2) Terorganisasi berbaris pada teori Perbarengan (*deelneming)*
3) Korbannya adalah massif banyak orang (massal)
4) Dalam penegakan hukum terdapat kesulitan pada pembuktian

Selanjutnya berdasarkan 4 (Empat) Karateristik tersebut kejahatan Tindak Pidana Korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime)* maka diperlukan adanya metode penegakan hukum secara luar biasa (*extra ordinary*) atau kejahatan orang-orang terdidik (*Educated Criminal),* yang mana penangananya harus dibedakan dengan tindak pidana khusus lainnya. Upaya dalam membongkar dan menghancurkan kelompok-kelompok kejahatan terorganisasi memerlukan informasi tentang aktor (pelaku), struktur organisasi kejahatan, aktivitas dan aliran serta catatan dana. Hal ini seringkali sulit didapatkan karena kerahasiaan dari kegiatan kelompok terorganisasi tersebut dan juga karena adanya oknum aparat yang korupsi yang dapat dibayar sehingga dapat melindungi pelaku dari penyidikan.[14] Sebagai langkah konkrit dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sampai keakar-akarnya, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah melakukan langkah pada tahap penyidikan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjadi saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*)[15]

---

[14]*Ibid*, hlm 87.

[15]Nixson,2019,*Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Sumatera Utara Law Journal Vol. II-No.2, Sumatera Utara : Universitas Sumatera Utara, hlm. 40, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020, Pukul 20.10 Wib.

Justice Collaborator dikenal pertama kali tahun 2009 dengan artian, bahwa sudah 11 Tahun *Justice Collaborator* dikenal di Indonesia. "*justice collaborator*" adalah saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower)* dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. *Whistle blower dan justice collaborator* merupakan seseorang yang mengungkap suatu kebenaran atau melaporkan suatu tindak pidana yang bersifat terorganisir dan serius seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, dan lain-lain. Tindak pidana korupsi menjadi salah satu masalah yang bangsa Indonesia hadapi setiap harinya. Kerugian yang negara Indonesia dapat cukup besar yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi ini.[16]

Oleh karena itu *justice collaborator* dapat menjadi salah satu upaya yang ampuh dalam memerangi tindak pidana korupsi yang terorganisir ini. *Justice collaborator* dapat memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Selain diperlukan untuk proses pemberantasan tindak pidana korupsi, juga secara tidak langsung dapat menjadi upaya preventif

---

[16]Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower)* dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana Tertentu.

mencegah suatu tindak pidana korupsi. Namun, perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi *justice collaborator* di Indonesia saat ini masih sangat minim dan terpecah ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011,Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,Jaksa Agung,Kapolri,Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sehingga Pemahaman terhadap *justice collaborator* bagi para penegak hukum pun masih memiliki sudut pandang yang berbeda satu sama lain yang menyebabkan adanya disparitas hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap *justice collaborator*. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai *justice collaborator* dan adanya disparitas antar penegak hukum yang berdampak tidak diberikannya penghargaan dan perlindungan pada *justice collaborator* di Indonesia. Artinya, peran *justice collaborator* untuk mengungkap kejahatan secara lebih luas, lebih dalam lebih cepat belum diperhitungkan sama sekali oleh para penegak hukum terutama peraturan yang mengaturnya.[17]

---

[17]Firman Wijaya, 2012, *Whistle Blower Dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta.

Hakikatnya, lahirnya undang-undang yang memfasilitasi *justice collaborator* dengan penegak hukum diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat tahun 1970- an. Fasilitas tersebut tak lain untuk menghadapi para mafia, yang sejak lama telah menerapkan omerta (sumpah tutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia *Mafioso Sicilia*). Untuk kejahatan terorisme, penggunaan *justice collaborator* dipraktekan di Italia pada Tahun 1979, Portugal Pada Tahun 1980, Irlandia Utara, Spanyol Pada Tahun 1981, Perancis Pada Tahun 1986 dan Jerman Pada Tahun 1989, sedangkan untuk kejahatan narkoba diterapkan di Yunani Pada Tahun 1970.[18]

Terminologi *justice collaborator* dipergunakan berbeda di negara-negara tersebut *"supergrasses"* (Irlandia), "pen" atau "pento" (Italia) yang berarti "mereka telah bertobat" atau disebut "*callaboratore della giuszia*"[19]

Pengaturan hukum di Indonesia mengenai *justice collaborator* belum ada mengatur secara khusus, walaupun Indonesia telah meratifikasi dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nation Convetion Againts Transnational Organized Crime (UNTOC) dan United Nation Convetion Againts Corruption (UNCAC) dalam Undang-

---

[18]Mulyadi, Lilik. 2015. *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime.* PT. Alumni. Bandung

[19]Eddyono, Supriyadi Widodo. Melihat Prospek Perlindungan "*Pelaku Yang Bekerjasama"* di Indonesia, Jurnal LPSK No.1 Tahun 2012, diakses tanggal 3 September 2020. Pukul 08.30 Wib

Undang Nomor 7 tahun 2006. Undang-Undang inilah yang menjadi awal mula pengaturan mengenai *justice collaborator* di Indonesia.

Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* Tahun 2003 menegaskan bahwa: *"Each State Party shall take appropriate measures to encourage persons who participate or who have participated in the commission of an offence established in accordance with this Convention"* (setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan, dalam kasus-kasus tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindakan Pidana yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini)[20]

Pasal 37 ayat (3) UNCAC menyatakan bahwa : *"Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention"* (setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan *(Justice Collaborator)* suatu tindakan Pidana yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini).

---

[20]Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* Tahun 2003

Setelah itu diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, lalu pada tahun 2011 Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang bekerjasama di dalam perkara tindak pidana tertentu, kemudian pada tahun 2011 Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, ketua KPK dan ketua LPSK menerbitkan peraturan bersama mengenai perlindungan bagi pelapor, saksi pelaku yang bekerja sama.[21]

Belanda sebagai negara penjajah Indonesia selama tiga setengah abad menyebabkan Indonesia memiliki sistem hukum yang sama dengan Belanda, sehingga banyak peraturan-peraturan hukum di Indonesia yang merupakan hasil peninggalan pemerintahan Belanda pada waktu penjajahan tersebut,masih berlaku dan dipakai sampai sekarang dalam praktik hukum di Indonesia. Namun seiring dalam perkembangan zaman, Belanda lebih memadai dalam hal perlindungan hukum salah satunya dalam hal *justice collaborator*.[22] Negara Belanda telah memiliki pengaturan mengenai *justice*

---

[21]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang bekerjasama di dalam perkara tindak pidana tertentu.

[22]Napitupulu, Erasmus. LPSK: *Peran dan Pengalaman Penegakan Hukum terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO dan Korupsi).* Jurnal LPSK, Edisi 4 Volume 1 Tahun 2014.

collaborator sejak tahun 2006, Belanda telah mengatur mengenai ketentuan *justice collaborator* ini dengan istilah *Witness Agreements* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda (D*utch Criminal Code of Procedure) Witness Agreements* ini hanya berlaku untuk kasus-kasus yang tergolong serius dan kejahatan terorganisir dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun. Tidak hanya diatur dalam KUHAP di negara Belanda juga *terdapat Directive Pledges to Witnesses in Criminal Case* yang mengatur mengenai pelaksanaan lebih rinci oleh pihak kejaksaan dalam pelaksaan *witness agreements* untuk mencegah adanya suatu perbuatan yang menyalahi aturan yang dilakukan oleh jaksa dengan seorang pelaku dalam *praktek witness agreements.* Artinya, *peran justice collaborator* untuk mengungkap kejahatan secara lebih luas, lebih dalam, lebih cepat di negara belanda sudah sangat diperhitungkan oleh para penegak hukum terutama peraturan yang mengaturnya.[23]

Di Indonesia untuk aturan tentang *Justice Collaborator* sendiri belum di atur secara lengkap mengenai pelaksaan atau pemberiannya, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prinsip-prinsip dan mekanisme dalam pelaksanaan *justice collaborator* tersebut, sehingga permasalahan yang timbul akibat tidak adanya pengaturan mengenai hal-hal tersebut dalam pelaksanaan *justice collaborator* di Indonesia. Didalam

---

[23]Mulyadi, Lilik. 2015. *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime.* PT. Alumni. Bandung

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri belum mengatur mengenai pelaksaan atau pemberian status *Justice Collaborator* padahal Peranan pelaku tindak pidana korupsi sangat membantu pihak aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam membongkar kasus-kasus korupsi yang banyak melibatkan sekelompok orang.

Seorang pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana dan mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.[24]

Fakta Sosiologis, ada 2 (dua) kasus tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan 2 (dua) kasus tersebut merupakan kasus Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) yang melibatkan Pejabat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkait penetapan *justice collaborator*, yaitu Pertama Kasus terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014 dan pengesahan APBD 2015 kabupaten Musi Banyu Asin Pada Kasus tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi menolak permintaan

---

[24]Semendawai, Abdul Haris. *Eksistensi Justice Collaborator Dalam Perkara Korupsi Catatan Tentang Urgensi Dan Implikasi Yuridis Atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana*. Makalah disampaikan dalam kegiatan Stadium General Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 17 April 2013. Di akses pada tanggal 03 September 2020 Pukul 19.03 Wib.

Justice Collaborator, Kasus Kedua terkait Kasus proyek di dinas Pekerjaan Umum kabupaten Muara Enim, terhadap kasus tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima Permohonan *Justice Collaborator* A. Elfin Mz Muchtar sebagai *justice collaborator*.

Sebagai contoh perbedaan pendapat dalam proses sistem peradilan pidana terhadap *justice Collaborator*, hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus tidak sepakat dengan *Justice Collaborator* yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada kasus penyuapan anggota Komisi V (lima) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Kasus penyuapan yang melibatkan Direktur PT Windu Tuggal Utama, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator*, namun Hakim pengadilan Tipikor menolak Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator*. Hakim menilai Abdul Khoir merupakan pelaku utama, Abdul Khoir pun dijatuhkan pidana lebih berat dari *requisitor* penuntut umum.

Berdasarkan uraian diatas, menarik minat penulis untuk mendalaminya secara khusus dan lebih lanjut mengenai "**Penerapan *justice collaborator* dalam penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan *Justice Collaborator* dalam Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana penerapan *Justice Collaborator* dalam penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi?
3. Bagaimana seharusnya pengaturan dan penerapan *Justice Collaborator* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di masa yang akan datang?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup bahasan penelitian meliputi bahasan yaitu dibatasi dengan memfokuskan pokok bahasan mengenai Penerapan *Justice Collaborator* dalam Hukum Positif Indonesia, Mengenai penerapan *Justice Collaborator* dalam penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta pengaturan dan penerapan *Justice Collaborator* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di masa yang akan datang.

D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

Dilihat dari tujuannya maka penulis akan merinci tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan *Justice Collaborator* dalam hukum positif Indonesia

b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *Justice Collaborator* dalam penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan penerapan *Justice Collaborator* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di masa yang akan datang

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yaitu:

a. Secara teoritis, berguna untuk:

1. Memberikan sumbangan litelatur mengenai Pengaturan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Memberikan pengetahuan mengenai Penerapan*Justice Collaborator* dalam penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Memberikan masukan mengenai penerapan *Justice Collaborator* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di masa yang akan datang.

b. Secara praktik, berguna untuk:

1. Bahan pertimbangan dan masukan kepada pembentuk undang-undang dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang kitab undang-undang hukum acara pidana dalam penerapan *Justice Collaborator* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di masa yang akan datang.
2. Aparatur penegak hukum Khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengenai dasar penerapan baik penetapan maupun penolakan *justice collaborator*.
3. Lembaga Peradilan yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar pertimbangan untuk menerima, mengadili, dan memutus perkara terkait dengan pengajuan *justice collaborator*.

E. Kerangka Teoritis

Di dunia hukum, teori memiliki kedudukan yang sungguh krusial, sebab teori menyediakan sarana agar memudahkan dalam merangkum dan memahami isu hukum yang dibahas dengan lebih baik.[25]

Teori hukum (*rechtstheorie*) dapat didefinisikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang berada dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun

---

[25]Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 37.

dalam praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan.[26]

1. *Grand Theory*

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan dan Kepastian Hukum.

a. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum

Berbicara mengenai cita-cita hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf hukum dan sekaligus juga seorang birokrat dan politisi Jerman dari mazhab Relativisme yaitu Gustav Radbruch sangat berpengaruh di dunia hukum. Menurut Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum.

Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita

---

[26]Notohamidjojo, 1973, *Rahasia Hukum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, hlm. 13.

hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua tema itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi tema analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law* . Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan.

Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah

keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.[27]

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan.[28]

Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat. Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut *Spannungsverhaltnis*. Oleh karena itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan, tegas Radbruch dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.[29]

---

[27]Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 41.

[28]A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perudang-Undangan* : *Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 34.

[29]Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.251.

Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum. Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum,hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. [30]

Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

a. Keadilan Hukum;

b. Kemanfaatan Hukum;

c. Kepastian Hukum.

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah

---

[30]Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis,* Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm. 239.

"justice" yang berasal dari bahasa latin *"iustitia"*. Aristoteles mengemukakan keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics*, dan *rethoric.* Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan[31].

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

---

[31]L.J. Van Alperdorn, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 29, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 11.

Teori kepastian Hukum dan Teori Keadilan akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan *Justice Collaborator* dalam hukum postif Indonesia.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory.*[32] *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori Sistem Peradilan Pidana disebut sebagai *"Criminal Justice System*"

Sistem peradilan pidana yang dimulai dari proses penangkapan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan[33]. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh para ahli dalam "*Criminal Justice System"* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap penegak hukum dan institusi penegak hukum.

Mengingat bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan *open system, deterministic system, probalistic system, phsycal system, abstarct system.* Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan *open system,* suatu sistem didalam gerakannya mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan

---

[32]Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 43.

[33]Yesmil Anwar,*2009, Sistem Peradilan Pidana,*Bandung: Widya Padjajaran, hlm. 33.

manusia, maka sistem peradilan pidana dengan lingkungannya dalam peringkat masyarakat terdiri dari ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi.

Sistem peradilan pidana dalam hal ini tidak dapat sebagai *deterministic system* yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti. Namun harus dilihat sebagai *probalistic system* yang hasilnya secara pasti tidak dapat diduga. Sedangkan sistem peradilan pidana sebagai *abstract system* adalah komponen sistem peradilan pidana sebagaimana yang telah disebutkan diatas merupakan satu kesatuan yang tersusun secara terpadu yang satu dengan yang lain saling ketergantungan[34]. Untuk mengembangkan sistem peradilan pidana ada dua pendekatan sistem peradilan pidana yaitu:

1. *Due Process Model* dan *Control Crime*

   Due Process Model adalah suatu proses perlindungan hak individu dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana[35].

   Jadi *due process* ini harus dapat dikendalikan agar tidak ada kekuasaan yang bersifat otoriter[36]. Sedangkan *Crime control* adalah penyelenggaraan peradilan semata-mata untuk menindas perilaku *criminal,* ini merupakan tujuan utama peradilan.

2. *Family Model*

   Kekeluargaan ini diperkenalkan oleh Jhon Griffiths. Menurut model ini penyelenggaraan peradilan pidana dilakukan dengan cinta dan

---

[34]*Ibid*,hlm 34.
[35]Ansori Sabuan,1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa, hlm. 9.
[36]*Ibid*, hlm. 6.

kasih sesama makhluk hidup atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan.Secara harfiah, kata asas mengandung makna dasar, fundamen, pangkat tolak, landasan, dan/atau sendi-sendi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata asas diartikan sebagai suatu tumpuan berpikir atau berpendapat[37]. Menurut Yahya Harahap[38], dalam asas hukum peradilan, suatu asas hukum menjadi fundamen atau acuan umum bagi pengadilan dalam menyelesaikan perkara, sehingga putusan majelis hakim memiliki sendi dan norma yang kuat untuk mewujudkan tujuan hukum yang diharapkan oleh para pihak yang berpekara.

Sehubungan dengan itu, terdapat sejumlah asas hukum yang terkait dengan penyelenggaraan sidang peradilan, antara lain sebagai berikut:

a. Peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan[39] atau disebut dengan *fair, impartial, impersonal, and objective.*
b. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (persamaan di hadapan hukum)[40].

---

[37]Departemen Pendidikan dan Kebudyaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 52.

[38]Yahya Harahap, 1993, *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet II; Jakarta: PT. Garuda Metro Politan Press, hlm. 37.

[39]Republik Indonesia Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

[40]Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

c. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya[41].
d. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain[42].

Menurut Bambang Poernomo, yang dimaksud dengan :

a. Proses peradilan pidana yang dilakukan dengan cepat, diartikan menghindarkan segala rintangan yang bersifat prosedural agar tercapai efisiensi kerja mulai dari kegiatan penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan akhir dapat selesai dalam waktu yang relatif singkat.
b. Proses peradilan pidana yang sederhana, diartikan bahwa penyelenggaraanadministrasi peradilan secara terpadu agar pemberkasaan perkara dari masing-masing instansi yang berwenang, berjalan dalam satu kesatuan yang tidak memberikan peluang saluran bekerja secara berbelit-belit *(circuit court)*, dan dari dalam berkas tersebut terungkap pertimbangan serta kesimpulan penerapan hukum yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan.

---

[41]Republik Indonesia,Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

[42]Republik Indonesia,Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

c. Proses Peradilan Pidana dengan biaya yang murah (ringan), diartikan menghindarkan sistem administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya para petugas yang mengakibatkan beban biaya bagi yang berkepetingan atau masyarakat *(social cost)* yang tidak sebanding, karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dan hasil yang diharapkan lebih kecil[43].

Teori Sistem peradilan pidana *(Criminal Justice Process*), akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai Penerapam *justice collaborator* dalam penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. *Applied Theory* yaitu Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure),* substansi hukum *(legal substance)* dan budaya hukum *(legal culture).* Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.[44] Selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

---

[43]Lawrence M.Friedman diterjemahkan oleh Wishu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Serikat Sebuah Pengantar*,Tatanusa, Jakarta, hlm 9.

[44]Bambang Poernomo, Pole Dasar, 1993, *Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 6.

a. Struktur hukum*(Legal Structure)*

"To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind, the number and size of courts; their jurisdiction Strukture also means how the legislature is organizedwhat procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system a kind of still photograph, with freezes the action."

Struktur Hukum/Pranata Hukum, Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981, yakni meliputi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.[45]

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung

[45]Ridwan HR,2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,Hlm 37.

dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.Masalah yang ditimbulkan dari struktur hukum yaitu sekarang banyak kasus penyelewengan kewenangan di ranah penegak hukum kepolisian yang banyak melakukan pelanggaran contohnya, banyak polisi lalu lintas yang menyalahi aturan seperti melakukan Tilang tapi akhirnya minta uang, dan melakukan pengoperasian tapi taka da surat izin dan lain sebagainnya. Sebagai Penegak hukum seharunya bisa menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat ini malah menjadi musuh nyata bagi masyarakat, lihat saja sekarang masyarakat ak lagi mempercayai eksintensi penegak hukum di negeri ini.[46]

---

[46]*Ibid*,hlm 38.

b. Substansi Hukum (*legal substance*)

"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system the stress here is on living law, not just rules in law books"

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sestem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah " produk" yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 di tentukan "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya", system ini sangat mempengaruhi system hukum di Indonesia.[47] Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang di sebabkan lemahnya system yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Subtanci hukum juga mencakup hukum yang *hidup (living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang *(law books).* Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa

[47]Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung,hlm.151

Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law).*

Masalah yang disebabkan subtansi karna Indonesia masih menggunakan hukum *Eropa Continental*jadi hukum nya itu menganut sisitem yang belanda dan hukum itu pun di buat sejak dulu, contoh seorang pencuri ayam di malang mencuri ayam di kota A, dan di kota B itu sudah berbeda sansi yang di terima . nah itu lah salah satu kelemahan dari hukum yang kita anut di bangsa ini.

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat

dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdi hukum ini menentukan kokoh nya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur. Karna masih banyak pelanggaran yang di lakukan oleh jaksa-jaksa yang ada di negeri ini.

Sebagaimana yang diketahui bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang menganut sistem peradilan pidana dengan *due process model*. Di mana poin penting dari *due process model* adalah menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dibanding kuantitas, dan menonjolkan asas *presumption of innocent*[48]. Selanjutnya, apabila kita melihat penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses itu selalu melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, juga masyarakatnya. Masing-masing komponen ingin mengembangkan nilai-nilai yang ada di lingkungan yang sarat dengan pengaruh faktor-faktor non hukum lainnya[49]

Teori penegakan hukumakan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai Pengaturan dan penerapan *justice collaborator*dalam penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dimasa yang akan datang.

1. Definisi Konsep

Penulisan kerangka konseptual bertujuan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam

---

[48]Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Menyaal Penrgakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,* Jurnal Konstitusi, PUSAKO Universitas Andalas, Volume II Nomor 2, November, Hlm. 57.

[49]*Ibid,* hlm 84.

penelitian ini, maka disusunlah sejumlah konsep yang akan sering digunakan dalam penelitian ini:

1. ***Justice Collaborator***

Pengunaan istilah *Justice collaborator* berbeda-beda antara negara. Ada yang mengunakan kata *Cooperative Whistleblowers, Participan Whistleblower, Partcipant Whistleblower, Collaborator with Justice atau penititi* (Italia). Di Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelaku bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower)* dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator)* didalam perkara tindak pidana tertentu. Memberikan perbedaan antara istilah untuk saksi pelapor disebut *Whistleblower*dan Saksi Pelaku yang bekerjasama disebut *Justice collaborator.*

Kemudian istilah *Justice collaborator*juga sama dengan saksi pelaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Junto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, Pasal 1 ayat (2) menegaskan saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

2. **Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi adalah suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri dengan melakukan penggelapan yang secara langsung atau tidak langsung, merugikan keuangan negara.

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan: [50]

> "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, dapat disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

---

[50]Republik Indonesia,Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia disingkat sebagai KPK ialah sebuah Lembaga negara yang bertujuan untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna terhadap sebuah upaya pemberantasan korupsi.

Tujuan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi ialah untuk meningkatkan hasil dan daya guna dalam upaya peberantasan tindak pidana kasus korupsi. Segala tindakan untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi dalam upaya supervisi, koordinasi, penuntutan, penyidikan, penyelidikan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, sesuai peran serta masyarakat menurut peraturan undang-undang yang berlaku yang disebut sebagai pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK ikut bekerja sama dengan Komisi Ombusman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), dan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Komisi pemberantasan korupsi berkedudukan di Jakarta, sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan wilayah kerjanya mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi bisa membentuk perwakilan di provinsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas yang terdiri dari :

1. Melakukan pengawasan terhadap instansi berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Koordinasi dengan Lembaga atau instansi tertentu yang berwenang untuk melakukan pemberantasan kasus pidana korupsi.
3. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan negara.
4. Melakukan berbagai tindakan pencegahan upaya tindak pidana korupsi, dan
5. Melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Dalam menjalankan tugas koordinasi, Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang diantaranya :

1. Meminta laporan Lembaga atau instansi terkait tentang upaya pencegahan kasus pidana korupsi.
2. Melaksanakan pertemuan atau dengar pendapat dengan instansi berwenang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Meminta informasi mengenai aktivitas pemberantasan kasus pidana korupsi pada instansi terkait.
4. Menetapkan sistem pelaporan kegiatan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

5. Mengkoordinasikan penuntutan, penyidikan, dan penyelidikan tindak pidana korupsi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian Empiris. Yaitu suatu penelitian hukum yang mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga – lembaga sosial yang lain atau merupakan studi ilmu sosial yang nondoktrial dan bersifat empiris[51]

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber yang asli dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis peroleh langsung dari objek penelitian lapangan, data tersebut berupa wawancara dan menelaah studi kasus terkait dengan permasalahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan *(Library Research)*, dengan menelaah buku-buku, kamus, peraturan

[51]Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.33.

perundang-undangan dan data dari internet yang berhubungan dengan permasalahan ini, yang terdiri atas :

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:[52]

   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. Undang – Undang Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
   c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
   d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bersih Dari Korupsi;Kolusi dan Nepotisme;
   e. Undang-Undang Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
   f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

---

[52]Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press,hlm. 113.

g. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003;
h. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
i. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
j. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni Bahan hukum Sekunder, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan segala dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang Dasar Pertimbangan Penyidik dan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penetapan *Justice Collaborator* yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-

buku hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, dan lainnya.[53]

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan, baik mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,[54] seperti berita-berita resmi; kamus hukum; bahan seminar; dan bahan dari internet yang relevan dan memiliki kaitan dengan hal yang diteliti dalam penelitian ini.

3. Teknik Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam membahas pokok permasalahan adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitupendekatan dengan cara menelaah semua Undang– Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.[55]
b. Pendekatan kasus (*case approach*), yaituyang bertujuan untukmempelajari penerapan asas-asas, norma-norma atau

---

[53]Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 12.

[54]Aminudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 32.

[55]Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hlm 93.

kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yangtelah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu yang sedang diteliti. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.[56]

d. Pendekatan Perbandingan *(Comporative Approach),* yaitu pendekatan perbandingan yang membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan dan dapat dijadikan rekomendasi sebagai pembaharuan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

[56]*Ibid.*, hlm 94.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara pengumpulan data, yaitu :

1. Study Lapangan *(Field Research)*
   a. Wawancara pribadi *(Personal Interviewing)* yaitu "percakapan dua arah atas inisiatif pewancara untuk memperoleh informasi dan infroman"[57]
   b. Observasi Langsung terhadap kondisi dilapangan dengan tujuan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi dilapangan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi yang sesungguhnya secara mendalam.
2. Study Kepustakan (*library research)* yaitu pengumpulan atau penelitian kepustakaan yang tentunya mempunyai relevansi dengan masalah yang akan dibahas. Dengan maksud memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini dikumpulkan melalui peraturan perundang-undangan, berbagai buku, kamus, ensiklopedi, tulisan, karya ilmiah sepanjang menunjang teori dalam penulisan, majalah, serta contoh kasus yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu Penerapan *Justice Collaborator* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

---

[57]Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm 289.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data dapat dikumpulkan dengan metode wawancara, maka dilakukan pengolahan bahan penelitian dengan cara *editing, coding, reconstrucing, dan systematizing* :

a. Semua catatan dilakukan pemeriksaan (editing), yaitu diperiksa dan dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang diragukan kebenarannya atau masih belum jelas di dalam catatan tersebut dilakukan penandaan *(coding)*, setelah dibandingkan antara satu dengan yang lain, dilakukan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan

b. Kemudian setelah catatan-catatan itu disempurnakan kembali *(reconstructing)*, maka dipindahkam dan ditulis kembali kedalam buku tulis yang kedua, dengan judul catatan hasil wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua ini memuat catatan keterangan menurut nama-nama responden.

c. Selanjutnya setelah kembali dari lapangan, penulis mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membandingkan-bandingkan antara keterangan yang satu dengan yang lain dan mengelompokannya dan mengklasifikasikan bahan penelitian *(systematizing)* tersebut kedalam buku ketiga, menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk memudahkan analisis bahan penelitian yang akan disajikan sebagai penelitian lapangan.

Data sekunder dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya data dan informasi yang dikumpulkan, diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan permasalahn dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan,

data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, serta efektif, sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi data. Analisis Kualitatif yang digunakan untuk menganalisi fenomena mengenai Penerapan *Justice Collaborator* dalam penyelesaian Tindak Pidana Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap data yang didapatkan dari penelitian lapangan, khususnya studi kasus, wawancara, informan, dan narasumber yang akan ditentukan bersifat *Purposive Sampling,* dalam arti ditentukan menurut analisa penelitian terhadap pihak-pihak yang dinilai langsung dan mengetahui secara jelas tentang subtansi penelitian dan pokok permasalahan yang dibahas. [58]

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan kesimpulan dilakukan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu dengan beranjak dari prinsip

---

[58]Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit, hlm 8.

umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis. Berikutnya bersama bahan hukum tersebut disistematisasi (termasuk *interpretasi*), menganalisa, serta menilai bahan hukum baik segi substansi maupun relevansi subtansinya, setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun kompratatif, Dalam Penelitian hukum ini mengunakan model analisis dari sumbernya seperti segala bentuk peraturan perundang-undangan, serta bersifat empris analitis artinya memberikan suatu pemaparan dan penganalisaan tentang isi dan struktur dari hukum yang berlaku, oleh karena itu dalam penelitian ini bahan hukum primer analisis yang digunakan adalah analisi isi (*Content Analysis).*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Andi Hamzah, 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika

Andi Hamzah,2011, *KUHP&KUHAP*. Cetakan ke 17 Jakarta: Rineka Cipta

Ansori Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana,* Bandung, Angkasa

Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung:Citra Aditya Baktin

Elwi Danil, Korupsi: Konsep,2012, *Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta, Raja Grafindo

Ermansjah Djaja, 2009,*Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika

Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Firman Wijaya, 2012, *Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta

Hamid, Abdul dan Mujib, Ibnu. 2009. *Problem Desentralisasi dan PerimbanganKeuangan Pemerintah Pusat-Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Pascasarjana UGM

Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,* SinarGrafika.

Lawernce M. Friedman, 1975, *On Legal Development.* Rutgers; Law Review

Lawrence M.Friedman diterjemahkan oleh Wishu Basuki, 2001, *Hukum AmerikaSerikat Sebuah Pengantar,*Tatanusa, Jakarta,

Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana*:*Perspektif Teoritis dan Praktik*, P.T. Alumni, Bandung

Lilik Mulyadi. 2015. *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime.* PT. Alumni. Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*,Jakarta: Prenada Media Group, Jakarta

Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta :Ghalia Indonesia

Ridwan Zachrie Wijayanto,*2009, Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Ronny Rahman Nitibaskara, 2002, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

Sarjono Soekarno, 1986, *Pengantar PenelitianHukum*, Jakarta: UI Press

Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo

Suhandi Cahaya dan Surachmin, 2012, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Jakarta, Sinar Grafika

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Drekriminasisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

YahyaHarahap, 1993, *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet II; Jakarta: PT. Garuda Metro Politan Press

Yesmil Anwar,2009, *SistemPeradilanPidana*,Bandung: WidyaPadjajaran

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Hukum Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bersih Dari Korupsi Kolusi dan

Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)

C. Jurnal

Eddyono, Supriyadi Widodo, *Eksitensi Justice Collaborator Dalam Perkara Korupsi tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis Atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana*, Jurnal LPSK Nomor 01 Tahun 2017

Hauck, Pierre dan Sven Peterke, *"Kejahatan Terorganisir dan KekerasanGeng dalam Hukum Nasional dan Internasional",* Internasional Review of The Red Cross, Volume 92, Number 878, June 2010.

Ferraz, C., & Finan, F. 2014. *Electoral Accountability and Corruption: Evidence from the Audits of Local Governments*.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, Volume 01

Nixson, et.al,2013 "*Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi",* Universitas Sumatera Utara Law Journal Vol. II-No.2, November 2013,Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara

Prabowo, H. Y. 2016, *Sight beyond sightforeseeing corruption in the Indonesian government through behavioral analysis*, Journal of Financial Crime, Volume 65, Issue 3 Andi Hamzah,2011, *KUHP&KUHAP*. Cetakan ke 17 Jakarta: Rineka Cipta

D. Sumber Lainnya

Lampiran Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2019 https://www.kpk.go.id/pdf/lampiran_laptah_2019/14.PENINDAKAN

DAFTAR PUSTAKA

E. Buku:

Andi Hamzah, 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika

Andi Hamzah,2011, *KUHP&KUHAP*. Cetakan ke 17 Jakarta: Rineka Cipta

Ansori Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa

Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung:Citra Aditya Baktin

Elwi Danil, Korupsi: Konsep,2012, *Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta, Raja Grafindo

Ermansjah Djaja, 2009,*Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika

Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Firman Wijaya, 2012, *Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta

Hamid, Abdul dan Mujib, Ibnu. 2009. *Problem Desentralisasi dan PerimbanganKeuangan Pemerintah Pusat-Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Pascasarjana UGM

Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, SinarGrafika.

Lawernce M. Friedman, 1975, *On Legal Development.* Rutgers; Law Review

Lawrence M.Friedman diterjemahkan oleh Wishu Basuki, 2001, *Hukum AmerikaSerikat Sebuah Pengantar*,Tatanusa, Jakarta,

Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana*:*Perspektif Teoritis dan Praktik*, P.T. Alumni, Bandung

Lilik Mulyadi. 2015. *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime.* PT. Alumni. Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*,Jakarta: Prenada Media Group, Jakarta

Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta :Ghalia Indonesia

Ridwan Zachrie Wijayanto,*2009, Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Ronny Rahman Nitibaskara, 2002, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

Sarjono Soekarno, 1986, *Pengantar PenelitianHukum*, Jakarta: UI Press

Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo

Suhandi Cahaya dan Surachmin, 2012, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Jakarta, Sinar Grafika

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Drekriminasisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

YahyaHarahap, 1993, *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet II; Jakarta: PT. Garuda Metro Politan Press

Yesmil Anwar,2009, *SistemPeradilanPidana*,Bandung: WidyaPadjajaran

F. Perundang-Undangan

Undang-Undang Hukum Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bersih Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)

G. Jurnal

Eddyono, Supriyadi Widodo, *Eksitensi Justice Collaborator Dalam Perkara Korupsi tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis Atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana*, Jurnal LPSK Nomor 01 Tahun 2017

Hauck, Pierre dan Sven Peterke, *"Kejahatan Terorganisir dan KekerasanGeng dalam Hukum Nasional dan Internasional",* Internasional Review of The Red Cross, Volume 92, Number 878, June 2010.

Ferraz, C., & Finan, F. 2014. *Electoral Accountability and Corruption: Evidence from the Audits of Local Governments*.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, Volume 01

Nixson, et.al,2013 "*Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi",* Universitas Sumatera Utara Law Journal Vol. II-No.2, November 2013,Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara

Prabowo, H. Y. 2016, *Sight beyond sightforeseeing corruption in the Indonesian government through behavioral analysis*, Journal of Financial Crime, Volume 65, Issue 3 Andi Hamzah,2011, *KUHP&KUHAP*. Cetakan ke 17 Jakarta: Rineka Cipta

H. Sumber Lainnya

Lampiran Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2019 https://www.kpk.go.id/pdf/lampiran_laptah_2019/14.PENINDAKAN